



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 188/PDT.P/2014/PN.BTM.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama: -----

Nama Lengkap : HERNAWATI ; -----

Tempat lahir : Teluk Uma ; -----

Umur/tgl.lahir : 26 Juli 1966 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Sungai Pancur Blok.G No.09 RT.003 RW.

002 Kel. Tanjung Piayu Kota Batam ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara Perdata Permohonan;
2. Surat permohonan, yang diajukan dipersidangan tertanggal 12 Juni 2014 ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pemohon  
dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan  
tertanggal 12 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Batam dibawah Register Nomor : 188/Pdt.P/2014/PN.BTM, tanggal 17  
Juni 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan  
Kartu Tanda Penduduk RI No. 2171076607660002, tanggal 26  
September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam ; --
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah  
dengan seorang Laki - laki bernama : MOHAMAD IDHAM di  
Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 September 1992  
sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No.178/II/IX/92  
tanggal 12 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Tanjung Balai Karimun ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2  
(dua) orang anak masing-masing :
  1. HELMI ANANDA Jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada  
tanggal 30 Juni 1994 ;
  2. DICKY FIRMANSYAH Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung  
Balai Karimun pada tanggal 8 Desember 1996 ; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama : MOHAMAD IDHAM telah  
meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana  
didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/SKK-TP/I/2011,  
tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Kelurahan Tanjung Piayu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah membeli sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3808 tanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ; -----
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok. G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3808 tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ; -----
- Bahwa anak Pemohon bernama DICKY FIRMANSYAH masih dibawah umur, maka pemohon selaku Ibu kandungnya menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual rumah dan tanah tersebut adalah guna untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon ; -----
- Bahwa untuk menjual hak atas rumah dan tanah tersebut Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat; -----

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon HERNAWATI, adalah wali dari anak pemohon bernama : DICKY FIRMANSYAH, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Desember 1996, yang masih dibawah umur ; -----
3. Memberi izin kepada pemohon HERNAWATI, untuk diri sendiri dan bertindak selaku Wali untuk dan atas nama dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual atas sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok. G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3808 tanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut : -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171076607660002 tanggal 26 September 2012, an. HERNAWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171073006940001, tanggal 26 September 2012 an. HELMI ANANDA (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P.2 ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/II/IX/92, tanggal 12 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Balai Karimun, diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1070/KU-CS-BTM/94, tanggal 13 Agustus 1994 an. HELMI ANANDA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 81/KI-CS-BTM/1997, tanggal 17 Maret 1997, an. DICKY FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 29/F/XII/2010/SK/6/KKPJ, tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto copy Surat keterangan Waris tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3808, tanggal 30 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P.8; -----
9. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 2171070201080047, tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.9 ; -----

Surat surat Bukti berupa foto copy yang diberi tanda P.1 s/d P.9, tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dilegas serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : -----

**SAKSI I : ZULKIFLI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemohon benar sebagai istri sah dari MOHAMAD IDHAM, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/II/IX/92, tanggal 12 September 1992; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama 1. HELMI ANANDA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, tanggal 30 Juni 1994, 2. DICKY FIRMANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 8 Desember 1996 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon MOHAMAD IDHAM telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya suami pemohon ada membeli sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam adalah uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon ; -----
- Bahwa untuk menjual rumah tersebut, harus ada izin dari Pengadilan Negeri setempat; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II : M. NAZER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemohon benar sebagai istri sah dari MOHAMAD IDHAM, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/II/IX/92, tanggal 12 September 1992; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama 1. HELMI ANANDA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, tanggal 30 Juni 1994, 2. DICKY FIRMANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 8 Desember 1996 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon MOHAMAD IDHAM telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya suami pemohon ada membeli sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam adalah uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon ; -----
- Bahwa untuk menjual rumah tersebut, harus ada izin dari Pengadilan Negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ternyata Pemohon telah melakukan Perkawinan secara sah dengan seorang laki – laki bernama MOHAMAD IDHAM pada tanggal 12 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/II/IX/92, tanggal 12 September 1992; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ternyata Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. HELMI ANANDA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, tanggal 30 Juni 1994, 2. DICKY FIRMANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 8 Desember 1996; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, pada tanggal 28 Desember 2010 Karena Gagal Jantung ;-----

Menimbang, bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia Pemohon dan suami ada membeli sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3808, tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan pemohon dipersidangan ternyata bahwa anak pemohon yang bernama : DICKY FIRMANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 8 Desember 1996, masih dibawah umur sebagaimana terbukti dari surat bukti bertanda P.5, maka Pemohon selaku Ibu kandungnya adalah sebagai Wali dari anak pemohon dibawah umur tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa harta berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3808, tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tersebut pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjual, dimana uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ; -----

Menimbang , bahwa Surat bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3808 tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tertera atas nama HERNAWATI (pemohon) dan HELMI ANANDA, DICKY FIRMANSYAH (anak-anak Pemohon) ; -----

Menimbang, bahwa permasalahannya dalam hal ini meski Pemohon sebagai Pemilik, akan tetapi tanah dan bangunan tersebut merupakan harta semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon MOHAMAD IDHAM (almarhum), oleh sebab itu maka anak-anak pemohon juga mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut, dikarenakan anak pemohon yang bernama DICKY FIRMANSYAH berusia masih dibawah umur sehingga diperlukan keabsahan perwalian dari pemohon terhadap anaknya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ";-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku orang tua, sampai dengan permohonan ini diajukan, mereka tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama. DICKY FIRMANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 8 Desember 1996, masih dibawah umur maka anak Pemohon tersebut diatas berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya ;---



Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuai dengan pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon berhak mewakili anaknya tersebut berkenaan dengan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka orang tua hanya diperbolehkan melakukan perbuatan Hukum terhadap barang-barang tetap yang dimiliki atau yang menjadi hak milik dari anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 48 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pula menurut hemat Hakim, kepentingan anak menghendaki, maka dalam hal ini Pengadilan dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon bernama DICKY FIRMANSYAH, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang dalam hal ini adalah menjual sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3808, tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas ada URGENSINYA dan beralasan Hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 47 dan pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa Pemohon **HERNAWATI** Sebagai wali orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : **DICKY FIRMANSYAH**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 8 Desember 1996;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku orang tua bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **DICKY FIRMANSYAH**, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang dalam hal ini menjual sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Sei Pancur Blok.G No.9 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3808, tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;-----
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **26 JUNI 2014**, oleh kami **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang bersidang di Batam, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **DAORITA** Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

PANITERA TERSEBUT,

H A K I M TERSEBUT,

**DAORITA.**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH**

Perincian biaya-biayanya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 166.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)